

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh
Yuni Asih
NIM. E0007246**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh


Yuni Asih

NIM. E0007246

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, April 2011


Pembimbing I



Prof. Dr. Adi Sulistyono, SH. MH

NIP. 196302091988031003

Pembimbing II



Hernawan Hadi, SH M.Hum

NIP. 196005201986011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN
TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh

Yuni Asih

NIM. E0007246

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25 Mei 2011

DEWAN PENGUJI

- 1. Diana Tantri, S.H, M.H :
Ketua
- 2. Hernawan Hadi, S.H, M.Hum :
Sekretaris
- 3. Prof.Dr. Adi Sulistyono, S.H, M.H :
Anggota

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H.,M.Hum

NIP. 19570203 1985032001



PERNYATAAN

Nama : Yuni Asih
NIM : E0007246

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : **Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, April 2011
yang membuat pernyataan
Yuni Asih
NIM. E0007246

ABSTRAK

Yuni Asih. E 0007246. 2011. TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas kepailitan Perseroan Terbatas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta kaitannya dalam pertanggungjawaban secara pidana dan perdata dan untuk mengetahui mengenai prinsip *Business Judgment Rule* prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan kepada Direksi terkait pertanggungjawaban Direksi pada Perseroan yang dinyatakan pailit.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan sumber penelitian dilakukan dengan teknik riset kepustakaan dan *cyber media*. Teknik analisis sumber penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi dan interpretasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, Direksi merupakan organ dari Perseroan Terbatas yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas dan mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi memiliki kewajiban *fiduciary (fiduciary duty)*. Dalam mengelola Perseroan Terbatas, Direksi dituntut untuk dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan cepat. Namun tuntutan tersebut tidak mengurangi pelaksanaan kewajiban *fiduciary duty* oleh Direksi. Penelitian ini membahas mengenai doktrin *Business Judgment Rule*, yakni doktrin yang melindungi Direksi atas setiap keputusan yang diambilnya, selama hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewenangan dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik. Doktrin *Business Judgment Rule* kini diatur secara jelas dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang membebaskan anggota Direksi dari tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas dalam hal-hal tertentu. Dari Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa setiap anggota Direksi bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kepailitan Perseroan, jika kepailitan Perseroan tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dan juga bagi anggota Direksi yang salah/lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kata Kunci:

Direksi Perseroan Terbatas, Kepailitan, Tanggungjawab.

ABSTRACT

Yuni Asih. E 0007246. 2011. RESPONSIBILITY BOARD OF DIRECTORS TO THE BANKRUPT LIMITED LIABILITY EVALUATED FROM CODE/LAW NUMBER 40 YEAR 2007 ABOUT LIMITED LIABILITY. Faculty Of Law, Sebelas Maret University.

This Research aim to to know Board of directors Copartnership responsibility to the Limited Liability bankrupt evaluated from [Code/Law] Number 40 Year 2007 About Limited Liability and also its bearing in responsibility punished and civil and to know to to hit principal Business Judgment Rule principle of Good Corporate Governance applied to related/relevant Board of directors of Board of directors responsibility at expressed by Copartnership bankrupt.

This research is a normative law is prescriptive approach to legislation. This research uses secondary research and sources which consist of primary and secondary legal materials. Engineering studies conducted by collecting source library research techniques and cyber media. Technical analysis of research sources used in this study is the technique of deductive thinking and interpretation.

Based on the results of research and discussion of the resulting conclusions, Board of directors represent organ from limited liability in charge and hold responsible full of to the management of limited liability and deputize limited liability, either in in and also is extrajudicial. Relation between Board of directors with limited liability happened caused by given trust by limited liability to Board of directors. Hence in running duty which its , Board of directors have obligation of fiduciary (fiduciary duty). In managing limited liability, Board of directors claimed to be able to take decision of correct business and quickly. But the demand do not lessen execution obligation of duty fiduciary by Board of directors. This Research study to hit Business Judgment Rule doctrine, namely doctrine protecting Board of directors to the each; every taken decision, during the mentioned [done/conducted] in authority boundary fully good faith and carefulness. Doctrine Business Judgment Rule is nowadays arranged clearly in [Code/Law] Number 40 Year 2007 about Limited Liability freeing Board of directors member from full of responsibility personally to the loss of limited liability in some respects. From Section 104 sentence (2) and sentence [Code/Law] Number 40 Year 2007 about Limited Liability, can be known that each;every Board of directors bertanggungjawab member accounted renteng to the Copartnership bankrupt, if the Copartnership bankrupt because of or mistake negligence of Board of directors member as well as to wrong Board of directors member / negligence which have taken hold of as Board of directors member within five year before decision statement of bankrupt.

Keyword:

Board Of Directors Limited Liability, Bankrupt, Responsibility.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kasih, kekuatan, dan jalan kemudahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tanggungjawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**.

Dalam masa penulisan skripsi ini Penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang kepada:

1. **Ayah dan Ibu** tercinta yang telah mencurahkan kasih sayangnya kepada Penulis dan selalu berada dalam kebaikan di setiap langkah yang Penulis tempuh;
2. **Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
3. **Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H, M.S**, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
4. **Bapak Suraji, S.H., M.Hum**, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret ;
5. **Bapak Suranto, S.H., M.H**, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. **Bapak Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia dengan teliti memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. **Bapak Hernawan Hadi, S.H, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia dengan teliti memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;

8. **Bapak Edy Herdyanto, S.H, M.H**, selaku Pembimbing Akademik;
9. **Seluruh dosen dan staf pengajar** yang telah memberikan bimbingan selama dalam perkuliahan;
10. Sahabatku “**Amalia Taufani, Ayu Agustina Arini, Sri Wahyu Febrina Handarbeni, Ardatila Intan Nabila**” yang selama ini telah memberikan semangat, dukungan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya sembari mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi Penulis sendiri maupun bagi para pembaca yang budiman.



Surakarta, April 2011

Yuni Asih

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	15
1. Tinjauan Tentang Perseroan Terbatas	15
a. Pengertian Perseroan Terbatas	15
b. Klasifikasi Perseroan	19
c. Modal dan saham Perseroan Terbatas.....	22
d. Organ-organ Perseroan Terbatas	26
2. Tinjauan Tentang Tanggungjawab Direksi Perseroan	33
a. Tanggungjawab renteng antar sesama anggota Direksi.....	36
b. Tanggungjawab Direksi untuk menyelenggarakan RUPS ..	37
c. Tanggungjawab Direksi kepada Pemegang Saham	38
d. Tanggungjawab Direksi untuk menjalankan CSR	39
3. Tinjauan Tentang <i>Business Judgment Rule</i>	40
4. Tinjauan Tentang Kepailitan.....	42
a. Pengertian Kepailitan.....	42
b. Yang berhak mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit....	44
c. Persyaratan Kepailitan	45
d. Prosedur Permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga	46
e. Akibat Hukum Pernyataan Pailit	55

f. Pengertian dan Tata Cara Kepailitan Perseroan Terbatas...	56
B. Kerangka Pemikiran.....	59

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Atas Kepailitan Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas serta Kaitannya dalam pertanggungjawaban secara Pidana dan perdata	
1. Pertanggungjawaban Perdata Direksi Perseroan	70
2. Pertanggungjawaban Pidana Direksi Perseroan	73
B. Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> kepada Direksi Terkait Pertanggungjawaban Direksi Pada Perseroan Yang Dinyatakan Pailit	
1. Penerapan Prinsip <i>Business Judgment Rule</i> Kepada Direksi Direksi Terkait Pertanggungjawaban Direksi Pada Perseroan Yang Dinyatakan Pailit	76
2. Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Kepada Direksi Terkait Pertanggungjawaban Direksi Pada Perseroan Yang Dinyatakan Pailit	88
a. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	88
b. Arti penting <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	91
c. Tujuan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i>	94
d. Pengaturan Prinsip-prinsip GCG dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroann Terbatas dan Penerapannya dalam Pertanggungjawaban Direksi	95
3. Contoh Kasus Kepailitan Perseroan Terbatas (PT)	102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA	116
----------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir..... 58

